

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

1. **Informan wawancara**
 - a. Direktur Bela Negara Ditjen Potan Kemhan RI
 - b. Kepala Pusdiklat Bela Negara RI
 - c. Kepala LAN RI
 - d. Kepala BPSDM Kemenkumham RI
2. **Materi wawancara**
 - 1) Pelaksanaan pendidikan bela negara dalam lingkup Kemenkumham RI
 - 2) Kurikulum pendidikan bela negara di kemenkumham RI
 - 3) Materi pendidikan bela negara yang diberikan kepada Widyaiswara oleh LAN RI
 - 4) Bagaimana PKBN di lingkungan pekerja
3. **Uraian pedoman wawancara**

Instrumen Wawancara Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan RI
<p>Assalamualaikum Wr Wb</p> <p>Selamat Pagi Bapak/Ibu perkenalkan saya Imran Hasyim Mahasiswa Prodi DRK Universitas Pertahanan RI, terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya dalam rangka pemenuhan data untuk penelitian pada tesis dengan judul “IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL”</p>

1.	<p>Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, apakah peraturan perundang-undangan berikut merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA <p>Atau ada aturan lain selain ini, kemudian apakah peraturan teknis di masing-masing penyelenggara PKBN seperti BPSDM instansi terkait dan LAN RI disupervisi oleh Direktorat Bela Negara?</p>
2	<p>Pada PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA BAB II Penyelenggaraan Pembinaan pasal 4 ayat 2 huruf a, Direktorat Bela Negara sebagai bagian dari Ditjen Potan Kemhan RI ditetapkan sebagai penyelenggara PKBN, Bagaimana secara teknisnya dilapangan Bapak/Ibu mohon penjelasannya ?</p>
3	<p>Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap</p>

	<p>nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara, apakah Direktorat Bela Negara ikut serta dalam mensupervisi materi ini ?</p>
4	<p>Bagaimana Direktorat Bela Negara melihat penerapan pendidikan bela negara di instansi lain, apakah cukup sesuai dengan yang diharapkan ? jika Tidak, apa yang kurang ?</p>
5	<p>Apakah Direktorat Bela Negara ikut terlibat dalam penyusunan materi PKBN untuk lingkup pekerja atau profesi ? jika Iya, seperti apa rinciannya ?</p>
6	<p>Terakhir Bagaimana idealnya hasil dari individu yang telah mengikuti pendidikan bela negara ? berapa ideal waktu dan materi dalam membentuk individu kader bela negara ?</p>

Instrumen Wawancara Kepala Pusdiklat Bela Negara	
Assalamualaikum Wr Wb	
Selamat Pagi Bapak/Ibu perkenalkan saya Imran Hasyim Mahasiswa Prodi DRK Universitas Pertahanan RI, terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya dalam rangka pemenuhan data untuk penelitian pada tesis dengan judul “IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL”	
1.	<p>Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, apakah peraturan perundang-undangan berikut merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA <p>Atau ada aturan lain selain ini, dan selain peraturan teknis di masing-masing penyelenggara PKBN seperti BPSDM instansi terkait dan LAN RI ?</p>

2	<p>Pada PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA BAB II Penyelenggaraan Pembinaan pasal 4 ayat 2 huruf c, Pusdiklat Bela Negara sebagai bagian dari Badiklat Kemhan ditunjuk sebagai penyelenggara PKBN, Bagaimana secara teknisnya dilapangan Bapak/Ibu mohon penjelasannya !</p>
3	<p>Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara, apakah Pusdiklat Bela Negara ikut serta dalam mensupervisi materi ini ?</p>
4	<p>Bagaimana Pusdiklat Bela Negara melihat penerapan pendidikan bela negara di instansi lain, apakah cukup sesuai dengan yang Pusdiklat selenggarakan ? jika Tidak, apa yang kurang ?</p>
5	<p>Apakah Pusdiklat Bela Negara ikut terlibat dalam penyusunan materi PKBN untuk lingkup pekerja atau profesi ? jika Iya, seperti apa rinciannya ?</p>
6	<p>Terakhir Bagaimana idealnya hasil dari individu yang telah mengikuti pendidikan bela negara ? berapa ideal waktu dan materi dalam membentuk individu kader bela negara ?</p>

Instrumen Wawancara Kepala LAN RI	
Assalamualaikum Wr Wb	
Selamat Pagi Bapak/Ibu perkenalkan saya Imran Hasyim Mahasiswa Prodi DRK Universitas Pertahanan RI, terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya dalam rangka pemenuhan data untuk penelitian pada tesis dengan judul "IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL"	
1.	Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara, siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan materi ini adakah instansi lain dilibatkan ? instansi apa saja ?
2	Pada PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA Pasal 3 Penyelenggaraan PKBN dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, apakah hal ini sama dengan yang dilaksanakan oleh LAN RI kepada CPNS pada Latsar seperti isi SK kepala LAN RI diatas ? sehingga bisa dianggap bahwa seluruh CPNS yang mengikuti Latsar juga telah mengikuti pendidikan bela negara ? jika tidak mengapa ?

3	<p>Apakah SK kepala LAN RI diatas adalah kurikulum atau agenda khusus pendidikan bela negara di LAN RI bagi JF Widyaiswara yang akan menjadi ujung tombak pengajaran pendidikan bela negara di kementerian atau lembaga negara lain ?</p> <p>a. Jika ada bagaimana proses, tahapan penyusunan kurikulum dan materi pendidikan bela negara tersebut ?</p> <p>b. Apakah pendidikan bela negara menjadi kurikulum dan agenda dari LAN RI untuk diklat tertentu bagi kementerian atau lembaga negara lain ?</p>
4	<p>Bagaimana LAN RI mengukur kesesuaian kurikulum dan materi pendidikan bele negara terhadap masing-masing kementerian dan lembaga lain ?</p> <p>a. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum dan materi pendidikan bela negara ?</p>
5	<p>Apakah SK kepala LAN RI diatas adalah kurikulum atau agenda khusus pendidikan bela negara di LAN RI bagi JF Widyaiswara yang akan menjadi ujung tombak pengajaran pendidikan bela negara di kementerian atau lembaga negara lain ?</p> <p>a. Jika ada bagaimana proses, tahapan penyusunan kurikulum dan materi pendidikan bela negara tersebut ?</p> <p>Apakah pendidikan bela negara menjadi kurikulum dan agenda dari LAN RI untuk diklat tertentu bagi kementerian atau lembaga negara lain ?</p>
6	<p>Bagaimana arahan yang dilakukan dalam penerapan kurikulum dan agenda pendidikan bela negara oleh LAN RI terhadap JF widyaiswara di kementerian atau lembaga negara yang lain ?</p>
7	<p>Bagaimana LAN RI mengukur kesesuaian kurikulum dan materi pendidikan bele negara terhadap masing-masing kementerian dan lembaga lain ?</p>

8	Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum dan materi pendidikan bela negara ?
---	---

Instrumen Wawancara Kepala BPSDM Kemenkumham RI	
<p>Assalamualaikum Wr Wb</p> <p>Selamat Pagi Bapak/Ibu perkenalkan saya Imran Hasyim Mahasiswa Prodi DRK Universitas Pertahanan RI, terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya dalam rangka pemenuhan data untuk penelitian pada tesis dengan judul “IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL”</p>	
1.	<p>Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara bagi peserta latsar CPNS apakah ini juga dilaksanakan oleh BPSDM Kemenkumham RI ?</p>
2	<p>Adakah pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI, selain yang wajib diterima saat latsar CPNS ? Jika ada, Berapa jam pelajaran yang diberikan dalam pendidikan bela negara ?</p>
3	<p>Apakah materi yang dimiliki dalam pendidikan bela negara telah sesuai dari apa yang diberikan oleh LAN RI ? Apakah terhadap</p>

	<p>materi yang dimiliki dalam pendidikan bela negara dilakukan penyesuaian dengan lingkungan PNS kemenkumham RI ?</p> <p>Bagaimana tahapan dan proses dalam pembuatan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ?</p> <p>Banyaknya jumlah PNS Kemenkumham RI apakah ada kesulitan dalam optimalisasi pendidikan bela negara pelaksanaannya di lapangan ?</p>
	<p>a. Apakah ada instrumen pengukur efektifitas pendidikan bela negara pada hasil pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ?</p>
	<p>b. Bagaimana cara mengukur efektivitas pendidikan bela negara terhadap wujud usaha bela negara PNS Kemenkumham RI ?</p>
	<p>c. Apakah ada instrumen pengukur sasaran pembelajaran pendidikan bela negara pada hasil pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ?</p>
	<p>d. Bagaimana cara mengukur sasaran pembelajaran pendidikan bela negara terhadap wujud usaha bela negara PNS Kemenkumham RI ?</p>
	<p>e. Faktor apa yang menjadi pneghambat dalam pelaksanaan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ?</p>

LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Dra. Endang Purwaningsih

**Jabatan : Kepala Sub Direktorat Lingkup Pendidikan
Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi
Pertahanan Kementerian Pertahanan RI**

**Tempat : Ditjen Pothan Lt. 6 Ruang Kasubdit LingDik,
Ruang Kerja Ibu Endang**

Waktu : Selasa, 12 Oktober 2021

Pukul : 09.30 WIB s/d 10.30 WIB

P:	<p>Apakah peraturan perundang-undangan berikut merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA <p>Atau ada aturan lain selain ini, kemudian apakah peraturan teknis di masing-masing penyelenggara PKBN seperti BPSDM instansi terkait dan LAN RI disupervisi oleh Direktorat Bela Negara?</p>
-----------	--

N:	<p>Sebenarnya diklat bela negara sudah lama, tahun 83 mungkin 1988 saya belum masuk Kemhan itu sudah ada. Karena distruktur Kemhan itu sudah ada dan sejak saat itu sudah ada kegiatan pendidikan bela negara. Diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara, kemudian ada lagi Undang-Undang No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tetapi itu juga harus dijabarkan lebih lanjut seperti apa hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara itu. Baru ini tahun 2019 ada UU No 23 tahun 2019 tentang PSDN. Munculnya UU PSDN ini menurut Kemenkumham adalah starting poin bagi kami, untuk menata kembali kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara nasional. Walaupun sudah lama tetapi harus kita perbarui sesuai kemauan isi UU maupun PP keluar No 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Kami selalu mengajak pihak LPPM UNHAN Kolonel Ari Pitoyo berdiskusi untuk merumuskan kebijakan pendidikan bela negara selanjutnya. Jadi kalo bicara tentang Bela negara di Kemhan itu ada tiga, sebagai perumus kebijakan itu Ditjen Pothan, kemudian pelaksanaan kebijakannya di dalam PKBN ada di Badiklat dan UNHAN. Kita juga melaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi. Sekarang sedang menyusun segala perangkat perundang-undangan, jadi sejauh ini kita sedang penataan. Dengan keluarnya PP No 3 tahun 2021 itu secara nasional PKBN ditata, untuk lingkup pendidikan leading sektornya atau penyelenggaranya Kemendikbud dan Kemenag karena pendidikan di Indonesia itu dibawah pembinaannya kemendikbud dan kemenag. Untuk lingkup pekerja bisa dibaca di PPnya bisa Kemhan, TNI, Polri, kemenakertrans, LAN, itu bisa sebagai penyelenggara.</p>
-----------	---

	<p>Dahulu hanya Kemhan saja, sekarang tidak bisa, karena PP menghendaki Kementerian lain harus punya sense of belonging terhadap UU ini. UU 23 itu dianggap terlalu kental Kemhan nya, sehingga selain Kemhan harus ada yang bisa sharing dengan kementerian lain seperti yang sekarang tercantum pada PPnya.</p> <p>Selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Perpres tentang kebijakan PKBN yang sekarang sudah di Mensesneg, kemudian di paraf baru ke Presiden.</p> <p>Peran Kemhan di dalam PP dan Perpres ini adalah membuat pedoman yang akan dijadikan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, TNI, Polri, maka penyelenggaraan PKBN tidak lagi jadi ranah Kemhan, ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan PP dan Perpres tersebut. Pedoman inilah yang akan dijabarkan oleh masing-masing K/L kedalam berbagai metode pelaksanaan Pendidikan Bela Negara.</p>
P:	<p>Artinya memang dari peraturan yang muncul ini UU PSDN, PP hingga Perpresnya, semua sudah menjelaskan bahwa Pothan adalah sebagai perumus dari konten Pendidikan Bela Negara, pelaksanaan dan penyelenggaranya ada UNHAN, Badiklat Kemhan dan Pusdik Belneg, terakhir penyelenggaraan di lingkup pekerja adalah K/L yang tertera di peraturan. Maka supervisi dari pelaksanaan pendidikan Bela negara ini ada di Ditjen Pothan yang mengeluarkan kebijakan pendidikan bela negara, juga mengevaluasi terkait jalannya pelaksanaannya.</p> <p>Sehingga materi yang dikeluarkan oleh LAN bagi kami PNS yang mendapatkan materi pendidikan bela negara atas supervisi Dir bela negara ?</p>
N:	<p>Yang jelas Kemhan ya, bisa saja Pothan bisa Badiklat atau Pusdiklat, selama ini LAN kordinasi dengan Badiklat Kemhan terkait</p>

	materi belneg. Makanya kebijakan yang sedang kita susun sebagai pedoman PKBN ini agar ada keseragaman sedang ditunggu.
P:	Artinya secara teknis Ditjen Pothan meramunya dalam bentuk kebijakan lalu disosialisasikan ke Badiklat ya Bu ?
N:	Disosialisaikannya kebijakan PKBN ke seluruh K/L oleh Ditjen Pothan
P:	Ketika kami sebagai PNS mendapatkan materi belneg pertama kali saat prajabatan atau latsar, materi disampaikan oleh widyaiswara dan pada buku materinya tertulis diterbitkan oleh LAN, apakah materi ini melewati kordinasi dan supervisi dari Ditjen Pothan Bu ?
N:	Ya, kami mendapatkan laporan adanya kordinasi penyusunan materinya dengan badiklat. Juga untuk evaluasinya sejak dua tahun ini kami selenggarakan selalu di akhir tahun bersama seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.
P:	Terakhir, melihat fakta PNS dilapangan kamipun di Kemenkumham tidak menutup diri atas perbuatan oknum-oknum pengedar narkoba di dalam lapas, kemudian PNS yang indisipliner, bagaimana pendapat Ibu sebagai bagian pemangku kebijakan PKBN ? Apakah hal ini juga menjadi alasan untuk melakukan evaluasi pengembangan, pemuktahiran produk kurikulum dan pedoman PKBN secara umum ?
N:	Ya, makanya dalam lingkup pekerja kita juga lakukan pelevelan dalam pendidikan bela negaranya, dari level capeg hingga pimi. Memang idealnya 5 nilai dasar belneg menjadi mindset seluruh masyarakat Indonesia, dan juga diimplementasikan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Memang ini mudah diucapkan tapi faktanya sulit dilakukan. Terbukti masih ada oknum yang berlaku tidak sesuai 5 nilai tersebut.
P:	Terakhir lagi Ibu mengkonfirmasi ulang, bahwa PKBN yang didalamnya pendidikan bela negara di lingkup pekerja ini artinya

	<p>selama ini memang sudah on the track ya Bu, bahwa perumusan kebijakannya di Ditjen Pothan dalam hal ini Dir Belneg, berkordinasi dengan K/L lain termasuk LAN, selama ini berjalan seperti itu ya Bu. Artinya nanti jika ada update atau pembaharuan kebijakan terkait pendidikan bela negara semua akan menunggu sosialisasi dari Pothan dan semua K/L akan melakukan penyesuaian tersebut.</p>
N:	<p>Ya, benar nanti semua akan disosialisasikan dan di cek kesesuaiannya. Bukan hanya kami, BPK pun akan melihat loh kesesuaian antara kebijakan di Pothan dengan implementasi pelaksanaan pendidikan bela negara ini di K/L.</p>

2. Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Kolonel (Inf) Faisal Ahmadani

**Jabatan : Kepala Bidang OPSDIKLAT Pusdiklat Bela
Negara Kementerian Pertahanan RI**

**Tempat : Pusdiklat Bela Negara Rumpin Lt. 2 Ruang Kabid
Opsdiklat, Ruang Kerja Bapak Faisal Ahmadani**

Waktu : Kamis, 14 Oktober 2021

Pukul : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB

P:	<p>Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, apakah peraturan perundang-undangan berikut merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA • PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA <p>Atau ada aturan lain selain ini, dan selain peraturan teknis di masing-masing penyelenggara PKBN seperti BPSDM instansi terkait dan LAN RI ?</p>
N:	Ya benar
P:	Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a)

	<p>Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara, apakah Pusdiklat Bela Negara ikut serta dalam mensupervisi materi ini ?</p>
N:	<p>Dalam penyusunannya LAN ada PUSBANGKOM PNS (Pusat Pengembangan Kompetensi PNS) mengundang Pusdiklat Belneg, saya termasuk dalam tim sebagai penyusun sekarang saya menjadi editor dan reviewer. Salah satu yang kami lakukan bersama LAN dalam penyusunan ini adalah melakukan update dan revisi kurikulum terhadap kebijakan yang baru muncul apakah itu permen bahkan inpres tentang PKBN terbaru.</p>
P:	<p>Artinya dalam penyusunan materi pendidikan bela negara bagi PNS ini memang Pusdiklat Bela negara dilibatkan ya Pak.</p>
N:	<p>Ya, tapi ada kontekstualisasinya, contoh jika di LAN sebagai lembaga yang menanungi pendidikan dan pelatihan PNS, merujuk pada frameworknya adalah SANKRI (Sistem Administrasi Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia) kemudian UU No. 05 tahun 2014 tentang PNS terutama tentang tiga fungsi PNS pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kontekstualisasinya ada disitu. Tetapi dalam rancangan permenhan tentang pedoman PKBN yang sedang kami susun bersama Ditjen Pothan itu nanti kita akan memberi ruang seluruh K/L bisa, dan itu disetujui oleh Kemenkumham.</p>
P:	<p>Untuk sebagai supervisi materi belneg di LAN bagaimana keterlibatan Pusdik Pak ?</p>

N:	Pada saat awal 2017 perubahan nomenklatur dari prajabatan ke latsar kami sudah dilibatkan secara langsung terhadap agenda 1 nya, saya melakukan paparan waktu itu dihadapan Kapusbangkom LAN mengapa belneg berada di agenda 1 ? karena dia adalah hak dan kewajiban konstitusional seluruh warga negara jadi dia harus berada pada pondasi fundamental mau dia pekerja apapun PNS, buruh, hingga wirausaha sekalipun intinya dia warga negara Indonesia dia memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang salah satunya adalah bela negara. Inilah kenapa materi bela negara masuk pada agenda 1 latsar CPNS. Jelas ya keterlibatan kita disini.
P:	Berlanjut juga materi belneg juga ada pada agenda 2 bahkan 4 ya Pak, apa juga Pusdik terlibat penyusunan dan supervisi ini ?
N:	Ya, agenda 2 itu kan ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi). Agenda 3 adalah habituasi ada rencana aksi bela negara 30 jam kerja didampingi mentor. Agenda 4 aktualisasi. Didalam agenda itu semua disisipkan nilai dasar bela negara.
P:	Bagaimana dengan tenaga pengajar atau pengisi materi belneg bagi lingkup pekerja ini Pak, apakah juga Pusdik mengambil peran ?
N:	Ya, ada, sebentar kembali ke soal materi tadi ya, dalam permen yang sedang kami susun bersama Ditjen Pothan Bu Endang itu ya, jadi memang kesesuaian materi untuk semua K/L akan ada di permen itu. Juga untuk fasilitator ya atau pematernya itu, akan kita sebutkan adalah yang lulus dari ToF disini (Pusdiklat Belneg Rumpin)
P:	Termasuk mensertifikasinya Pak ?
N:	Nah, ini masih lempar-lemparan memang sama LAN, karena menurut LAN ya silahkan Pusdik Belneg saja, tapi kami silahkan LAN saja, karena kami tersandung tentang ranah kewidyaiswaraan yang tidak menyebutkan unsur TNI. Karena ranah fasilitator ini kan

	jadi ranah widyaiswara, sehingga pensertifikasinya sebaiknya lembaga pembina WI yaitu LAN.
P:	Dari pengalaman Bapak sebagai penyusun, editor, reviewer, pelatih, fasilitator bahkan pemateri belneg, dalam proses pendidikan belneg ini kan pasti kita berharap hal yang berdampak ideal, seperti kami PNS di kemenkumham ingin bersih dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran indisipliner, apakah hal ini juga menjadi sebuah target dalam keberhasilan suatu materi dan kurikulum pendidikan belneg Pak ?
N:	Sebenarnya bagi saya PKBN itu tidak mengerucut kesitu, tapi ini coba kita lihat analogi sederhana dari logika hukum ya. Ketika kita dihadapkan pada ancaman pasti akan berupaya melakukan pembelaan ya, nah sekarang ancaman itu menjadi sangat kompleks dan multidimensional sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama dalam menghadapi ancaman tersebut. Kalo di UU 23 muncul disebutkan faktor deterrence. Dalam buku putih pertahanan disebutkan adanya daya tangkal, secara akademis disebut juga kemampuan membangun persepsi, bagaimana menang perang tanpa harus berperang. Misalnya kita kotak-kotak kita klasterisasi ancaman, kalo di UU 23 ada ancaman militer, non militer dan hibrida, kemudian turunannya banyak, seperti terorisme, separatisme dll. Itu ada di UU 03 tahun 2002 pasal enam Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Sebenarnya PKBN dalam konteks sistem pertahanan adalah dalam rangka membangun daya tangkal. Pertahanan dalam penjelasannya Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta

	<p>menanggulangi setiap ancaman. Jangan pernah dilupakan bahwa UU 23 2019 adalah turunan UU 03 2002. Jadi tidak harus dijelaskan didalam UU 23 2019 apa itu daya tangkal, karena sudah ada di UU 03 2002. Jadi semuanya sebenarnya agak risih jika kita bilang daya tangkalnya baru terbentuk tahun 2025. Tidak bisa begitu, bahwa penyelenggaraan pertahanan negara harus dilaksanakan sedini mungkin itu amanat Undang-undangnya. Persoalannya juga adalah pada dua bentuk ancaman, aktual dan potensial, persoalannya lagi kita juga tidak bisa benar-benar meyakinkan apakah potensial hari ini menjadi aktual atau sebaliknya. Seperti pada buku Ekonomi Pertahanan Pak Purnomo Yusgiantoro pada 2014 Beliau sampaikan ancaman potensial pandemi, ternyata saat ini menjadi aktual.</p>
P:	<p>Jadi arahnya PKBN ke persiapan daya tangkal bukan ke mengubah perilaku Pak ?</p>
N:	<p>Oh enggak, maksudnya begini, grand starteginya itu daya tangkal. Tapi Strateginya seperti bahasa Kemenkumham itu dalam Undang-undang menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara. Memang tidak menyebut daya tangkal, tetapi kan intinya UU 23 2019 adalah turunan UU 03 2002 sehingga memang pada ujungnya sistem pertahanan semesta itu diorientasikan untuk membangun daya tangkal.</p>
P:	<p>Kemudian kalo kita sederhananya begini mereka yang sudah ikut latsar atau agenda 1 bela negara dan kami saat prajabatan juga hanya sedikit mendapatkan materi bela negara dari materi yang diberikan. Nah apakah kita bisa bilang PNS yang bermasalah itu dapat dikatakan gagal dalam emnempuh pendidikan bela negaranya ?</p>

N:	<p>Pendidikan belneg ini bukan pendidikan yang kompetensinya profesionalisme, misal anda ikut pendidikan kompetensi kepala Lapas, artinya memang anda diarahkan diikutkan pendidikan itu untuk dipromosikan dibentuk menjadi kepala Lapas, itu pelatihan teknis. Sementara diklat belneg bagi lingkup pekerja yang sedang berlangsung misal dari BPKP, LPS, DJKN Kemenkeu dan kemenag diluar latsar ya, itu dalam upaya goal diklat belnegnya dalam rangka penangkalan radikalisme, di Kemenag itu belneg dipadupadankan dengan dua targetnya moderasi beragama dan kemajemukan Indonesia, nah ini pelatihan non teknis, tidak ada pengaruh dengan promosi jabatan, lebih kepada membangun kesadaran. Dalam konteks ini kami sering menyebut begini, mari kita bedakan antara nasionalisme, patriotisme dengan heroisme. Ketika kita bicara bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. Kita tidak bisa lari dari situ, jadi sebenarnya kalo dikatakan kemudian kita bisa memperbaiki orang gak juga sebenarnya, tapi persoalannya adalah omong kosong sebuah negara seperti Jepang kalo tanpa nasionalisme dan patriotisme. Kita tidak bisa bela negara itu seperti kata orang kalo ke pusdiklat ini kita mau merubah orang jahat menjadi baik itu ada pesantren, sama lah dengan apakah anda menjamin kenapa bukan penjara namanya adalah lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan orang jahat ke masyarakat menjadi orang baik, apakah anda menjamin setelah itu tidak menjadi residivis ? 15 tahun dia keluar kemudian dipotong masa tahananya segala macamnya keluar penjara dia menjadi</p>
-----------	--

	pelaku yang sama dengan tindak pidana yang sama begitulah misalnya.
P:	Tetapi artinya menyusun PKBN ini seterusnya pelaksanaannya lebih rapih dan seragam ya Pak ?
N:	Seragam iya, dan jangan lupa semua produk itu dalam strategi marketing kemasan itu berpengaruh. Jadi soal kemasan ini yang sering dilupakan, orang membutuhkan kemasan yang menarik. Kemarin kami juga membahas soal pelevelan diklat, apakah latsar CPNS, golongan III, IV, eselon IV, eselon III, eselon II kita berikan konten yang sama dengan materi agenda bela negara. Tidak bisa ini menjadi persoalan yang besar buat kami, tapi ya kami jadikan ini perhatian untuk dilakukan perubahan, apakah buruh pabrik kita minta bikinkan SWOT. Ini menjadi permasalahan berikutnya adalah kontekstualisasi antara kemasan dengan pasar itu harus tepat. Itu yang sampai hari ini masih kami kerjakan, kenapa ? orang mulai tertarik dari eselon II kemenag tertarik apa sih bela negara, pas kita kasih bahannya responnya aaah begitu aja bela negara. Makanya kita akan bikin menarik sesuai pasarnya. Apakah konten bela negara dalam diklat belanegara untuk eselon III atau IV entah di kementerian dan lembaga mana sama. Dahulu Kemenkumham eselon III dan IV loh ikut diklat belneg disini pernah 2 atau 3 angkatan. Tarunanya juga pernah, nah menurut kita seperti taruna ini tidak butuh diklat belneg, mereka lebih tepatnya mendapatkan latsarmil karena konsekuensi penggunaan diksi taruna ya yang mereka kenakan. Sama dengan STIN, STSN.
P:	Jadi, kita tidak bisa saklek bilang mereka yang bermasalah indisipliner dalam tugas PNS nya gagal dalam diklat belneg ya Pak ?
N:	Tetapi paling tidak bela negara itukan daya tangkal, bela negara itu menjadi semacam pagar. Pada satu titik kecintaan orang pada

<p>negaranya itu seperti film lima centimeter Syaikoji bilang “saya mencintai negeriku, melebihi dari saya mencintai diri saya sendiri” itu seharusnya seharusnya menjadi rambu-rambu ketika orang akan melakukan korupsi bahwa dengan korupsi saya sedang mengkhianati negeri ini. Itu juga yang membuat bela negara itu menarik kalo fasilitatornya itu dari Tentara, karena kami dianggap praktisi soal rela berkorban, jadi bumbu-bumbu di daerah operasi itu jadi menarik ketimbang teori diranah keilmuan.</p>
--

3. Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Sri Endah Mulyani, SE.,M.Sc.,M.AP

Jabatan : Koordinator Pengembangan Program Teknis Sosio Kultural Deputy Bidang penyelenggaraan pengembangan Kompetensi LAN RI

Tempat : Secara daring menggunakan aplikasi Zoom meeting

Waktu : Rabu, 10 November 2021

Pukul : 13.30 WIB s/d 14.35 WIB

P:	Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dalam surat ini LAN RI menyusun materi bela negara, siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan materi ini adakah instansi lain dilibatkan ? instansi apa saja ?
N:	Untuk materi bela negara ini untuk mempersiapkan bahan pembelajarannya kami memang ada seperti modul sebagai penunjang bahan pembelajaran, bahan tayang dan lain – lain. Jadi untuk modul sendiri khusus bela negara kami tidak menyusun sendiri, sebagai gambaran ketika kami menyelenggarakan pelatihan ada kurikulum atau materi-materi yang memang spesifik di bidang tertentu biasanya kami mohonkan bantuan dan berkordinasi dengan instansi – instansi yang membidangi materi-materi tersebut. Seperti

	bela negara itu kami tidak menyusun sendiri kami bekerjasama dengan
P:	Artinya setiap latsar materi bela negara sebagai menu wajib CPNS ya Bu ?
N:	Ya jadi memang sekarang yang kita selenggarakan kurikulum yang ada di Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II semua mandatori ya, jadi semua agenda itu memang harus diikuti peserta atau peserta wajib mengikutinya. Saat ini kami juga sedang mengembangkan kurikulum baik Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II, jadi nanti disana memang ada materi atau menu mandatori sebagai materi wajib yang harus diikuti peserta tiap jenjang pelatihannya ada juga menu-menu pilihan. Dan bela negara ini nanti tetap menjadi menu mandatori disetiap materi jenjang pelatihan, yang wajib diikuti oleh seluruh peserta pelatihan.
P:	Kemudian yang menjadi ujung tombak pemateri bela negara pada setiap jenjang pelatihan Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II adalah Widyaiswara ya Bu, dimana semua K/L hampir memiliki Widyaiswara, akantetapi LAN masih sebagai rumah pembinaan bagi Widyaiswara di setiap K/L tersebut ya Bu ?
N:	Ya, betul betul
P:	Kemudian untuk tahap proses penyusunan materi bela negara itu seperti apa ya Bu, apa saya bisa mendapatkan penjelasan step by stepnya Bu ?
N:	Secara gambaran umum LAN dalam menyusun materi dimulai dari: identifikasi kebutuhan materi pelatihan, seperti apa bahan pembelajarannya, jika materi ini terkait dengan spesifik dari instansi tertentu kami berkordinasi meminta bantuan ke instansi terkait untuk menunjuk personil atau meminta penugasan siapa yang bisa menulis terkait materi misalnya bela negara tadi. Kemudian nanti Setelah penunjukan berikutnya tim penelitian modul yang ditunjuk

	<p>tadi akan berkordinasi dengan kami (LAN), kemudian dilanjutkan penyusunan modul, pembahasan terkait draft yang sudah disusun tadi, nanti seperti apa guidance terkait dengan outline penyusunan modul, karena kan saat ini memang kami untuk menyusun bahan pembelajaran atau modul masih berpegang pada PERKA LAN yang kami susun terkait dengan tata cara atau pedoman penyusunan modul. Jadi, setidaknya memang kalau dari outline penyusunan modul biar selaras dengan modul yang lain biasanya kami sampaikan PERKA LAN ini sebagai guidance atau outline pedoman penyusunan modul, nanti tinggal untuk substansinya tinggal disesuaikan dengan apa yang ada di materi tersebut, kurang lebih seperti itu Pak. Biasanya dalam proses penyusunan modul ini selalu ada pembahsan-pembahasan atau review bersama untuk modulnya seperti itu.</p>
P:	<p>Jadi, untuk pembahasan atau gambaran umum jelas penyusunan modul materi bela negara muncul melalui proses diatas tadi dan baru dilibatkan pihak instansi terkait dengan bela negara dalam pembahasan dan penyusunan materi bela negaranya ya Bu. Agar ada cros chek dan ketepatan dalam isi materi bela negara begitu Ya Bu ?</p>
N:	<p>Ya benar</p>
P:	<p>Kemudian jika kita lihat setiap K/L memiliki corak atau karakter yang berbeda-beda sesuai tugas dan fungsinya Bu, bagaimana Widyaiswara bisa membawakan sebuah materi bela negara yang tadi sumbernya satu dari LAN bisa sesuai dengan karakter masing-masing K/L, misal kemenkeu dengan Kemenkumham kan terlihat bedanya, apakah Widyaiswara dituntut untuk bisa menyampaikan materi belneg sesuai dengan karakter K/L nya ?</p> <p>Secara teknis apakah sebelum mengajarkan materi bela negara mereka semua WI dipanggil oleh LAN untuk di briefingkan materinya</p>

	<p>untuk kemudian masing-masing WI K/L menyesuaikan dengan karakter K/L nya baru kemudian LAN kembali meng ACC bahan ajar bela negara tersebut, bagaimana penjelasannya Ibu ?</p>
N:	<p>Jadi gambaran umum untuk materi-materi yang ada di LAN untuk pengampu materi atau pengajar di LAN, untuk mengampu materi suatu pelatihan kami pasti dan selalu terlebih dahulu menyelenggarakan workshop, namanya workshop penyamaan persepsi untuk pengajar baik itu nanti pengajar Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II, sebelum bisa mengampu atau mengajar di pelatihan-pelatihan tersebut nanti harus ada sertifikat workshop itu sebagai jaminan bahwa yang bersangkutan certified atau lulus untuk bisa mengajar pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan lain seperti itu Pak. Jadi itu tujuannya memang tadi penyamaan persepsi terkait dengan materi tentunya substansi sejauhmana nanti pengajar memahami terkait dengan substansi materi, bagaimana mendeliveri materi, bagaimana secara mungkin teknis pengaturan berapa JP nya dll. Nanti ada workshop itu tadi workshop untuk calon pengajar baik Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II.</p>
P:	<p>Bagaimana LAN RI mengukur kesesuaian kurikulum dan materi pendidikan bela negara terhadap masing-masing kementerian dan lembaga lain ?</p> <p>Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum dan materi pendidikan bela negara ?</p>
N:	<p>Selalu ada instrumen atau feed back yang dibuat oleh setiap WI sesudah menyampaikan materi semacam quesioner yang diberikan kepada peserta diklat. Itu merupakan salah satu cara kami melihat hubungan antara pengampu, materi dengan apa yang diperoleh peserta. Kemudian juga ada pertemuan kembali setelah diklat dilaksanakan, semacam sharing anatara kami LAN dengan para penmgampu atau WI.</p>

Selama ini tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan kurikulum belneg yang sudah ada, bahkan kami terus berupaya melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap bahan pembelajaran bela negara tentunya bersama pusdiklat bela negara.

Beberapa hal terkait hambatan yang terjadi kami juga bisa sampaikan tidak ada karena kami selalu melakukan pemantauan terhadap aspek performa widyaiswara dalam proses pengelolaan pembelajaran berpredikat sangat baik pada aspek pengorganisasian pembelajaran, pengelolaan kelas dan aspek pemanfaatan sarana dan prasarana diklat, dan berpredikat baik pada aspek pengelolaan materi diklat dan interaksi widyaiswara dengan peserta diklat.

4. Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Dr. Asep Kurnia, SH,.MM

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM RI

Tempat : Ruang Tamu Kepala Gedung BPSDM Hukum dan HAM RI Cinere Gandul

Waktu : Rabu, 10 November 2021

Pukul : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB

P:	BPSDM Kumham sebagai kawah candra dimuka diklat bagi seluruh PNS Kemenkumham RI se-Indonesia, bagaimana terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh BPSDM tentang pendidikan bela negara?
N:	<p>Pertama saya sangat senang, saudara mau mengambil BPSDM Hukum dan HAM sebagai subjek atau objek ya bagi penelitian tesis saudara. Nanti saya minta itu hasil tesisnya ya, tolong Ibu TU tagih nanti ya. Penelitian seperti ini menjadi bahan untuk kami melakukan perbaikan jika nanti ditemukan ada kekurangan atau hal yang tidak sesuai dalam penerapan pendidikan bela negara yang kami ampu.</p> <p>Terkait kebijakan bela negara sebagai salah satu dari sebelas unit eselon I di Kemenkumham, pengambilan kebijakan tertinggi tentu adanya pada level Menteri kemudian Sekjend. Kami akan melaksanakan. sehingga bisa kami melakukan usulan atau membawa perbaikan dari hasil pengkajian, penelitian dan pembahasan untuk dimunculkan kebijakan A, B, C atau D terkait optimalisasi pendidikan bela negara di lingkungan PNS Kemenkumham RI. Bisa itu. Memang itu tugas kami. Makanya saya sangat senang anda mau meneliti disini.</p>
P:	Terkhusus tentang pelaksanaan pendidikan bela negara yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, saya sewaktu Prajabatan disini tahun 2013, adlaah momen pertama kali Bapak, saya tahu apa itu bela negara dari buku saku materi yang diberikan, apakah materi bahan pembelajaran tersebut hasil kordinasi BPSDM dengan LAN ?




N:	<p>Ya, jelaslah, jantungnya BPSDM ini boleh saya akui ya di Widyaiswara itu, kemudian siapa pembinanya WI itu, ya LAN. Sehingga apapun yang keluar yang disampaikan dalam bentuk bahan ajar, bahan tayang oleh WI jelas kami hanya menjalankan apa yang dieberikan dan di briefingkan oleh LAN. Sebagai pimpinan 100 persen saya jamin menjalankan semua materi yang diberikan oleh LAN. Akantetapi memang ada sinkronisasi konteksnya disesuaikan dengan tusi kita di Kemenkumham. Misal dalam materi belnegnya kita singgung soaln bagaimana bersikap dalam menjaga WBP ya di Lapas, lalu bagaimana melayani warga negara asing sebagai petugas imigrasi hingga para perancang perundang-undangan atau suncang itu, konteks materi belnegnya kita minta seremoet kesana dan LAN pun dalam kordinasi bersama kita tidak jadi soal hal begitu.</p> <p>Di BPSDM ini penyusunan kurikulum oleh 3 pejabat, yang hubungannya dengan pendidikan bela negara ya, ada Pusbangdiklattekpim, poltekip dan poltekim itu semua pejabat dibawah kordinasi saya. Dalam pelaksanaan misal pusbangdiklattekpim ini yang mengatur memastikan materi pendidikan bela negara itu sesuai arahan LAN ada pada setiap agenda di Latsar, PKP, PKA, PKN II dan I ya, ada disana materi pendidikan bela negara, buka nanti ya dokumennya tolong diberikan ya Bu TU. Juga bagi taruna di Poltekim dan Poltekip terdapat mata kuliah apakah itu umum atau khusus tentang pendidikan bela negara. Juga terkait berapa JP nya lengkap di dokumen itu.</p> <p>Sedangkan bagaimana metode pembelajarannya dan evaluasinya semua kami lakukan terencana dan terperinci. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dilihat dan terbuka kok sebagai bahan perbaikan evaluasi kedepan.</p>
P:	<p>Sebagai boleh dikatakan pusat penggemblengan teoritis bagi PNS kemenkumham se-Indonesia, melihat adanya oknum PNS kemenkumham dilapangan ang indiscipliner kaitannya dengan pendidikan bela negara yang sudah mereka dapatkan ditiap level diklat bagaimana tanggapan Bapak, apakah dibutuhkan kebijakan yang lebih untuk optimalisasi pendidikan bela negara di lingkungan PNS kemenkumham RI ?</p>

N:	Nah ini, sekarang saya balik tanya ke saudara, apa sh tolak ukurnya orang dibeut sudah bela negara atau melakukan bela negara yang dia dapat dari materi pendidikan bela negara, adakah 1 kesamaan tolak ukurnya coba ?
P:	Izin Bapak, kalo setahu saya ya 5 nilai dasar bela negara Bapak...
N:	<p>Ya, itu kan Cinta Tanah Air, dan teman- temannya yang lima itu ya, setuju saya itu saja tolak ukurnya, kita bisa bilang ituorang sudah berhasil belum pendidikan bela negaranya kalo dia sudah paham dan mengamalkan 5 nilai dasar bela negara.</p> <p>Sehingga kejadian -kejadian miring itukan ulah oknum, kita ada ratusan ribu ya kan, kecil kok yang bermasalah itu, gak banyak walaupun gak baik juga, dan perlu diberantas itu, selain tadi terus mengevaluasi dan berkordinasi dengan LAN sebagai pembina WI pemateri belneg, kita juga mau kordinasi dengan Kemhan misalnya sebagai pakarnya bela negara, dan seingat saya ada MoU soal pendidikan bela negara antara Pak Yasona kita kemenkumham dengan Kemhan pak Prabowo kok ada itu. Dan upaya lain seperti peringatan hari besar yang kita laksanakan secara ketat, wajib dan disiplin, kamu rasakan kan, laporannya bagaimana kalo keikutsertaan dalam hari besar nasional kan, kita gak pernah absen, itu bentuk wujud hasil dari penerapan pendidikan bela negara kan. Apalagi kita juga serius menjalankan berupaya menjadi zona integritas guna meraih predikat WBK dan WBBM kan ya, dari unit tertinggi hingga UPT di daerah-daerah kita serentak bersemangat untuk itu, saya kira itu juga wujud nyata aplikasi pendidikan bela negara di lingkup kita PNS kemenkumham.</p>

LAMPIRAN 3

DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. Surat Permohonan Penelitian

	KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN RI <small>Terakreditasi BAN-PT "A"</small>
<p>Nomor : B/2627/IX/2021 Klasifikasi : Biasa Lampiran : Satu Lembar Hal : Permohonan izin penelitian</p>	<p style="text-align: right;">Jakarta, 29 September 2021</p> <p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di Tempat</p>
<p>1. Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Unhan TA. 2021. c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2020/2021. <p>2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya. b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Imron Hasyim NIM: 120200303011, Nomor HP: +6282260723987, email: imron7787@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Bagi ASN Kemenkumham RI dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional". <p>3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.</p> <p>4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.</p>	
<p>a.n. Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Dekan Fakultas Keamanan Nasional,</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>Dr. Syamsudin, S.Sos., MM., C.Fr.A Marsekal Muda TNI</p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen Kemhan RI 2. Rektor Unhan RI 3. Dirjen Pothan Kemhan RI 4. Kepala LAN RI 5. Warek I Unhan RI 6. Kasatwas Unhan RI 7. Ka LPPM Unhan RI 8. <u>Karo AK Unhan RI.</u> 	
<p><small>Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766</small></p>	

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor : B/ 2627/ IX / 2021
Tanggal : 24 September 2021

DAFTAR PEJABAT YANG DIWAWANCARA

1. Brigjen TNI Jubei Levianto, Direktur Bela Negara, Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
2. Brigjen TNI Kartiko Wardani, M.Tr.Han, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Badiklat Kemhan RI.
3. Dr. Asep Kurnia, SH., MM., Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Dr. Muhammad Taufiq, DEA., Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negeri RI.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Keamanan Nasional.



Stamm

Dr. Soamsudarto, S.Sos., MM., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI

2. Surat Jawaban Penelitian (Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
Jalan Raya Gandul No.4 Cinere Depok 16512 Telp/Fax (021)754007- 7543709
Laman : <http://bpsdm.kemerkumham.go.id>

Nomor : SDM.1-UM.01.01-199
Hal : Jawaban Penelitian

02 November 2021

Yth. Dekan Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Nomor B/2627/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Hal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami memberikan izin atas permohonan Penelitian atas nama :

Nama : Imran Hasyim
NIM : 120200303011
Prodi : Damai dan Resolusi Konflik
Nomor HP : 082280723987
Email : imron7787@gmail.com
Judul Tesis : Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Bagi ASN

Kemerkumham RI dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional

2. Selama proses kegiatan Penelitian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, diminta kepada mahasiswa untuk tetap melakukan dan menjalankan protokol kesehatan serta melampirkan surat keterangan dokter tentang swab test atau bebas covid19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan HAM
Sekretaris,



Changestangan secara elektronik dari :

R. Natanegara K.P., S.E., M.Si.
NIP 19730908 199903 1 001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia HUKUM dan HAM (sebagai laporan)

3. Dokumentasi Wawancara Informan

Ibu Dra. Endang Purwaningsih Kepala Sub Direktorat Lingkup Pendidikan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

**Tempat : Ditjen Pothan Lt. 6 Ruang Kasubdit LingDik,
Ruang Kerja Ibu Endang**

Waktu : Selasa, 12 Oktober 2021

Pukul : 09.30 WIB s/d 10.30 WIB



Bapak Kolonel (Inf) Faisal Ahmadani
Kepala Bidang OPSDIKLAT Pusdiklat Bela Negara
Kementerian Pertahanan RI

Tempat : Pusdiklat Bela Negara Rumpin Lt. 2 Ruang Kabid
Opsdiklat, Ruang Kerja Bapak Faisal Ahmadani

Waktu : Kamis, 14 Oktober 2021

Pukul : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB



Ibu Sri Endah Mulyani, SE.,M.Sc.,M.AP

Koordinator Pengembangan Program Teknis Sosio Kultural


Deputi Bidang penyelenggaraan pengembangan Kompetensi

LAN RI

Secara daring menggunakan aplikasi Zoom meeting

Waktu : Rabu, 10 November 2021

Pukul : 13.30 WIB s/d 14.35 WIB



Bapak Dr. Asep Kurnia, SH,.MM

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Hukum dan HAM RI

**Tempat : Ruang Tamu Kepala Gedung BPSDM Hukum dan
HAM RI Cinere Gandul**

Waktu : Rabu, 10 November 2021

Pukul : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB

